KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
DIREKTORAT IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. VI Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5730265 - 5730270 Fax : 5720203 Kotak Pos : 100 JKWB

Nomor : S.1278/IPHH/PHH/HPL.4/12/2022 29 Desember 2022
Lampiran : -
Hal : Rencana Penugasan dan Penilaian Kinerja GANISPH

Yth. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d. XVI
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Penugasan dan Penilaian Kinerja GANISPH pada Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (SIGANISHUT), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 300 ayat (1), dinyatakan bahwa pembaruan atau perpanjangan rencana penugasan GANISPH diatur secara otomatisasi (SIGANISHUT) sebagai berikut:
   a. Rencana pembaruan atau perpanjangan penugasan GANISPH pada penugasan pertama dapat diajukan mulai 14 hari kerja sebelum Penugasan GANISPH yang bersangkutan berakhir.
   b. Rencana pembaruan atau perpanjangan penugasan GANISPH pada penugasan kedua dan ketiga dapat diajukan mulai 4 hari kerja setelah Penugasan GANISPH berakhir.
   c. GANISPH yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Penugasan GANISPH oleh Kepala Balai, namun tidak pernah sama sekali menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pada SIGANISHUT, maka GANISPH yang bersangkutan tidak dapat diajukan di dalam rencana penugasan GANISPH oleh pengguna GANISPH.
   d. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas GANISPH wajib disampaikan oleh GANISPH yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Penugasan GANISPH pada masa aktif penugasan dimaksud melalui SIGANISHUT.
2. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.104/PHL/SET.5/HPL.4/10/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH), disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Penilaian Kinerja GANISPH dilakukan terhadap GANISPH yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Penugasan oleh Kepala Balai, baik yang masih berlaku maupun telah berakhir penugasannya pada saat Penilaian Kinerja GANISPH dilakukan.
   b. Hasil penilaian kinerja tidak layak karena GANISPH melakukan dan/atau terlibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka terhadap GANISPH dikenakan sanksi:
      b.1. Semua Nomor Register GANISPH yang dimiliki menjadi tidak aktif;
      b.2. Semua Penugasan GANISPH menjadi berakhir/tidak aktif; dan
      b.3. Yang bersangkutan tidak difasilitasi di dalam pengajuan rencana penugasan GANISPH.
   c. Hasil penilaian kinerja tidak layak karena GANISPH melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan tugas, yang menyebabkan denda administratif yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan dalam BAP, maka terhadap GANISPH dikenakan sanksi:
      c.1. Nomor Register GANISPH dan Penugasan GANISPH menjadi berakhir/tidak aktif; dan

c.2. Yang bersangkutan tidak difasilitasi di dalam penugasan GANISPH untuk jabatan GANISPH (d.h. Kualifikasi) yang dikenakan tidak layak tersebut selama **12 (dua belas) bulan** terhitung sejak penugasan GANISPH yang bersangkutan berakhir sebagaimana tersebut pada butir c.1 di atas.

d. Apabila GANISPH memiliki Jumlah Nilai Tertimbang ≤1,800, maka mekanisme dan prosedur sebagai berikut:

d.1. Nomor Register dan Penugasan GANISPH terkait menjadi tidak aktif dan GANISPH yang bersangkutan tidak difasilitasi di dalam penugasan GANISPH untuk jabatan GANISPH (d.h. Kualifikasi) terkait untuk sementara waktu sampai dengan yang bersangkutan memiliki Jumlah Nilai Tertimbang >1,800;

d.2. GANISPH yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengikuti ulangan Penilaian Kinerja GANISPH paling banyak 3 (tiga) kali pada satu masa tahun Penilaian Kinerja; dan

d.3. Apabila setelah mengikuti ulangan Penilaian Kinerja GANISPH sebanyak 3 (tiga) kali yang bersangkutan masih memiliki Jumlah Nilai Tertimbang ≤1,800, maka hasil penilaian kinerja dinyatakan tidak layak dan dikenakan sanksi Nomor Register dan Penugasan GANISPH terkait menjadi tidak aktif dan GANISPH yang bersangkutan tidak difasilitasi di dalam penugasan GANISPH untuk jabatan GANISPH (d.h. Kualifikasi) terkait tersebut selama **12 (dua belas) bulan**.

d.4. Apabila hasil ulangan Penilaian Kinerja sebagaimana butir d.2 di atas Jumlah Nilai Tertimbang >1,800, maka Nomor Register menjadi aktif kembali dan dapat digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengajuan rencana penugasan GANISPH.

e. GANISPH yang tidak mengikuti Penilaian Kinerja, maka:

e.1. Apabila yang bersangkutan tidak mengikuti Penilaian Kinerja tanpa keterangan yang jelas, maka Kepala Balai menerbitkan surat peringatan dilampiri dengan surat pemanggilan Penilaian Kinerja sampai paling banyak 3 (tiga) kali kesempatan.

e.2. Apabila pada kesempatan ke-3 yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban mengikuti Penilaian Kinerja, maka nilai skala intensitas indikator B3 pada unsur penilaian kinerja diberi nilai 0,00.

f. Apabila hasil Penilaian Kinerja GANISPH adalah Layak dengan Pembinaan, maka Kepala Balai:

f.1. Menerbitkan surat peringatan; dan

f.2. Melakukan pembinaan kepada GANISPH yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kepatuhan, pemahaman dan mutu GANISPH sebagaimana pada unsur Penilaian Kinerja GANISPH.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Direktur,

Ade Mukadi
NIP. 19681008 199803 1 003

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.